

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Perancangan ini didesain untuk melawan dua masalah yang terdiri dari masalah sosial dan masalah desain. Masalah sosial yang dimaksud adalah kurangnya pengetahuan dan studi mengenai agama Tao di Indonesia, dan eksistensi agama Tao di Indonesia yang terancam punah. Kedua masalah sosial tersebut menyebabkan ketersediaan media informasi untuk agama Tao bersifat minim, yang merupakan masalah desain yang diangkat pada perancangan ini. Dengan perancangan ini, penulis melawan kedua masalah tersebut secara langsung. Penulis merancang sebuah media informasi berupa *website* yang bertujuan untuk memperkenalkan agama Tao kepada masyarakat Indonesia.

Penulis melakukan perancangan UI/UX *website* mengenai agama Tao menggunakan metode desain *Human-Centered Design* yang dikemukakan oleh IDEO. *Website* berisi pengetahuan dasar seperti ajaran, kitab, sejarah, dewata, praktik, tempat ibadah, dan hari raya yang terdapat dalam agama Tao. Selain itu juga terdapat media sekunder yang mendukung pengalaman pengguna. Terdapat media sekunder *Instagram Carousel Post*, kartu doa, angpao, dan kalender yang dilengkapi dengan hari raya agama Tao dan hari sembahyang bulan baru dan bulan purnama. Berdasarkan hasil ujicoba, para pengguna merasa telah mempelajari tentang agama Tao untuk pertamakalinya berkat adanya perancangan ini.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan program studi Desain Komunikasi Visual, serta referensi dalam membahas perancangan media informasi keagamaan untuk umat Taoisme di Indonesia.

1. Dosen/Peneliti

Selama penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pengetahuan mengenai agama Tao di dunia media, literatur, dan bahkan

akademis mengandung informasi yang bersifat membuat keliru masyarakat mengenai agama Tao. Pembaca maupun peneliti disarankan untuk mengkaji agama Tao dari sumber yang kredibel dan bersifat representatif. Pemikiran keliru yang dituangkan pada buku “*Religions of China*” yang diterbitkan oleh James Legge pada tahun 1880 dapat ditemukan pada pemahaman orang banyak mengenai Taoisme, seperti pemahaman bahwa “*philosophical Daoism*” dan “*religious Daoism*” merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah sehingga Taoisme dapat diperkenalkan sebagai filosofi semata tanpa unsur agama.

Pandangan keliru tersebut dapat ditemukan dalam dunia literatur maupun dunia akademis. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Science Direct, dikutip suatu pernyataan dari buku “*The Chinese Consumer Market*” yang ditulis oleh Lei Tang pada tahun 2009 yang berbunyi “*Taoism is not a religion; it is a philosophy – a way of looking at life and a way of thinking about things.*” Dalam sebuah tesis yang dipublikasikan di Universitas Gadjah Mada oleh Irmawati, Waryunah, dan Prof. Dr. H. Lasiyo, MA., M.M pada tahun 2003, tertulis bahwa “*Taoisme merupakan salah satu aliran filsafat (philosophical school) Cina yang lebih menekankan pada kehidupan individu daripada kehidupan sosial.*” Dengan kedua contoh ini, penulis menemukan bahwa kedua sumber yang paling dipercaya dalam dunia akademis, yaitu buku dan tesis—bahkan tesis yang diterbitkan oleh tokoh-tokoh bergelar prestigius dalam universitas ternama di Indonesia—memegang dan menyebarkan pandangan yang keliru tentang agama Tao. Mereka mendefinisikan Taoisme sebagai filosofi semata, suatu pandangan yang tidak hanya keliru, tetapi juga bersifat mendiskreditkan tradisi Taoisme yang telah berdiri sebagai suatu institusi agama selama ribuan tahun.

Oleh karena itu, penulis berharap pembaca maupun peneliti di kemudian hari dapat mengesampingkan pandangan bahwa dunia literatur maupun akademis merupakan sumber yang sepenuhnya tepercaya dalam hal topik agama Tao. Penulis berharap bahwa pembaca maupun peneliti

dapat meneliti agama Tao langsung dari sumbernya, yaitu dari institusi agama Tao itu sendiri. Jika tidak memungkinkan, maka pembaca maupun peneliti dapat mencari informasi dari buku ataupun tesis yang memiliki otoritas dalam dunia pengetahuan tentang agama Tao—bukan hanya dalam dunia literatur atau dunia akademis semata.

Akurasi informasi merupakan sesuatu yang perlu ditekankan khususnya bagi peneliti yang akan mengerjakan perancangan yang serupa. Peneliti bukan hanya bertindak sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penyebar informasi. Hasil perancangan dan karya ilmiah peneliti juga akan menjadi referensi bagi orang lain. Peneliti mengemban tanggungjawab yang penting untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat mengenai agama Tao. Penulis berharap bahwa pandangan keliru mengenai agama Tao dapat diluruskan kembali. Agama Tao bukanlah sebuah tradisi yang dapat dirudung dan dirombak oleh siapapun—tidak oleh oknum di dunia literatur maupun dunia akademis.

2. Universitas

Selama proses perancangan, pihak universitas telah memberikan dukungan yang sebagai mestinya kepada para mahasiswa termasuk penulis. Bersangkutan dengan permasalahan yang dipaparkan pada saran kepada dosen/peneliti, perlu dipertimbangkan bagi pihak universitas untuk turut menyertakan buku yang kredibel dan akurat mengenai agama Tao di Perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara untuk melawan kesalahpahaman yang ada pada masyarakat. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan untuk menyertakan agama Tao sebagai salah satu agama yang diperkenalkan dalam mata kuliah umum *Religion* di Universitas Multimedia Nusantara agar para mahasiswa mempunyai pandangan yang lebih holistik tentang kehidupan beragama di Indonesia. Kedua pertimbangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyebarkan agama Tao, tetapi untuk mengangkat agama Tao ke pada tingkatan yang setara dengan agama-agama lain yang dikenal oleh masyarakat.

Walaupun agama Tao belum dimasukkan ke dalam jajaran “agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia” seperti yang tertera pada Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, penetapan tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa agama Tao tidak “dilarang di Indonesia.” Pernyataan tersebut tertera pada penjelasan Pasal Demi Pasal untuk Pasal 1 pada Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965. Pada penjelasan Pasal Demi Pasal tersebut, agama Tao bahkan dinyatakan mendapat “jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2.” UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin setiap masyarakat Indonesia untuk “memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dapat disimpulkan bahwa agama Tao bukan suatu hal yang ilegal di Indonesia.

